

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang keuangan menciptakan sebuah bentuk aset kripto baru yang dikenal dengan nama *Non-Fungible Token* (“**NFT**”). NFT merupakan sebuah jajaran kode atau nomor seri atau metadata yang melekat pada sebuah aset. NFT telah digunakan oleh masyarakat karena memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Mulai dari sebuah surat kepemilikan, sebuah surat pernyataan keaslian hingga salah satu bentuk investasi terbaru yang diharapkan dapat bertambah nilainya seiring berjalannya waktu. Kemunculan NFT juga menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait legalitas NFT khususnya sebagai aset investasi di Indonesia. Adanya kekosongan hukum ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi diberbagai negara lainnya termasuk Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menjawab dan mengkaji urgensi pengaturan hukum terkait NFT di Indonesia; serta Kedua, pengatruan hukum Indonesia dan Amerika Serikat mengatur NFT berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini merupakan jenis penlitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasarkan hasil penemuan dan analisa, terdapat urgensi pengaturan hukum terkait dengan NFT di Indonesia, karena NFT memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dan penerimaan negara. Kemudian, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, NFT belum dapat dikategorikan sebagai aset investasi ataupun memenuhi syarat perjanjian umum dalam KUH Perdata. Di sisi lain, walaupun Amerika Serikat belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur NFT secara spesifik tetapi *Commodity Exchange Act of 1936* dapat menggolongkan NFT sebagai sebuah komoditas yang tunduk pada hukum Amerika Serikat dan *Commodity Futures Trading Commission*.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Aset Investasi, Hukum Investasi, *Non-Fungible Token* dan Hukum Amerika Serikat.

## **ABSTRACT**

*The development of technology and information in the financial sector has created a new form of crypto asset known as the Non-Fungible Token (“NFT”). NFT is a line of code or serial number or metadata attached to an asset. NFTs have been used by the public because they have many functions and uses. Starting from a statement of ownership, a statement of authenticity to one of the newest forms of investment that is expected to increase in value over time. The emergence of NFTs also shows that there is a legal vacuum regarding the legality of NFTs, especially as investment assets in Indonesia. The existence of this legal vacuum does not only occur in Indonesia but in various other countries including the United States. This study aims to identify, understand, answer and examine the urgency of legal regulation related to NFTs in Indonesia; and Second, how Indonesian and United States regulations apply to NFTs based on the current applicable laws and regulations.*

*This research is a type of juridical-normative research that is carried out through a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach. Based on the findings and analysis, there is an urgency for legal regulation related to NFTs in Indonesia, because NFTs have many benefits and uses for society and state revenue. Then, based on applicable law in Indonesia, NFT cannot be categorized as an investment asset or fulfill the general agreement requirements in the Civil Code. On the other hand, although the United States does not yet have laws and regulations that specifically regulate NFTs, the Commodity Exchange Act of 1936 can classify NFT as a commodity that is subject to United States law and the Commodity Futures Trading Commission.*

*Keywords: Comparative Law, Investment Assets, Investment Law, Non-Fungible Token and United States Law.*